BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 022/PM.00.02/K.KS-13/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Imbauan Pengawasan Pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Banjarmasin

28 April 2023

Yth.
Ketua DPC/DPD Partai Politik Tingkat Kota Banjarmasin
Di –
Banjarmasin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 101 huruf b angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sampai penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota*", dan ketentuan peraturan lainnya yang termuat dalam Perbawaslu 23 Tahun 2018 Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal diatas, sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024 pada pelaksanaan pengajuan Bakal Calon, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada

seluruh Partai Politik Tingkat Kota Banjarmasin agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk memastikan jadwal dan waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
2. Bahwa Bakal Calon dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kota Banjarmasin setelah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon dan administrasi Bakal Calon;
3. Bahwa sebagaimana angka 2, untuk dapat memperhatikan kelengkapan persyaratan pengajuan Bakal Calon yang memuat:
   a. paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap dapil.
   b. keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.
   c. setiap 3 (tiga) Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
4. Bahwa dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin hanya dapat untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di 1 (satu) dapil; dan
5. Bahwa terkait ketentuan dan prosedur pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar dapat memperhatikan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN

Muhammad Yasar

Tembusan, Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Lampiran
Surat Bawaslu Kota Banjarmasin
Nomor : 022/PM.00.02/K.KS-13/4/2023
Tanggal: 28 April 2023

DAFTAR NAMA
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KOTA BANJARMASIN

No. Urut	Nama Partai Politik	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 (satu) Berkas
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	
5	Partai NasDem	
6	Partai Buruh	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	
14	Partai Demokrat	
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
24	Partai Ummat	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin